



## STRATEGI TUAN GURU MASNUN TAHIR DALAM MENCEGAH BERKEMBANGNYA RADIKALISME DI INDONESIA

<sup>1</sup>Arif Sugitanata \*, <sup>2</sup>Siti Aminah, <sup>3</sup>Suud Sarim Karimullah.

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Mataram, Kota Mataram, NTB, 83125, Indonesia

<sup>2</sup>Universiti Sultan Zainal Abidin, 21300, Terengganu, Malaysia

<sup>3</sup>Gümüşhane University, Türkiye

E-mail: \*[arifsugitanata@gmail.com](mailto:arifsugitanata@gmail.com), [si3866@putra.unisza.edu.my](mailto:si3866@putra.unisza.edu.my),  
[suudsarimkarimullah@gmail.com](mailto:suudsarimkarimullah@gmail.com)

### Abstract

*This article discusses mitigating radicalism in religion: Tuan Guru Masnun Tahir's Strategy in preventing the development of radicalism in Indonesia. The purpose of this research is to analyze the efforts of Tuan Guru Masnun Tahir in preventing the development of radicalism in Indonesia. In this study, researchers made use of literature studies with data derived from books and scientific journals. According to Tuan Guru Masnun Tahir, there are five preventive steps to prevent the development of radicalism, namely (1) deepening religious understanding; (2) increasing morality or morals; (3) inculcating peace-based education; (4) reorienting patterns of diversity in the people; and (5) efficiency of the role of public figures.*

**Keywords:** *strategy, radicalism, Masnun Tahir, Indonesia*

### Abstrak

Artikel ini membahas mengenai Strategi Tuan Guru Masnun Tahir dalam mencegah berkembangnya radikalisme di Indonesia. Fokus penelitian ini adalah menganalisa upaya Tuan Guru Masnun Tahir Dalam Mencegah Berkembangnya Radikalisme di Indonesia. Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan studi kepustakaan dengan data berasal dari buku-buku dan jurnal ilmiah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat lima cara sebagai langkah yang preventif mencegah perkembangan paham radikalisme menurut Tuan Guru Masnun Tahir, yakni: (1) mendalami pemahaman agama; (2) meningkatkan moralitas atau akhlak; (3) menanamkan pendidikan berbasis perdamaian; (4) reorientasi pola keberagaman umat; dan (5) efisiensi peran tokoh publik.

**Kata kunci:** *strategi, radikalisme, Masnun Tahir, Indonesia*

## **Pendahuluan**

Perkembangan pola pemahaman khususnya dalam beragama di Indonesia telah melahirkan beraneka ragam bentuk kelompok yang terus berkembang. Hal ini dikarenakan Indonesia sebagai negara majemuk dan negara yang memiliki puluhan ribu pulau, adat, karakter masyarakat yang berbeda. Hal ini juga ditopang juga oleh keanekaragaman dalam hal beragama, di mana di Indonesia terdapat enam agama yang diakui oleh undang-undang yang berlaku saat ini, yakni: Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha, Konghucu yang termaktub pada Undang-Undang PNPS No 1 Tahun 1965 Pasal 1 (Hanna, 2010).

Keanekaragaman pemahaman yang berkembang telah melahirkan suatu paham yang disebut paham radikalisme, di mana radikalisme secara sederhana bisa diartikan tindakan tentang penggunaan kekerasan sebagai pilihan yang memunculkan ancaman dan ketakutan sebagai suatu tindakan yang dianggap sah guna mencapai suatu tujuan tertentu, biasanya berdalih atas dasar agama, politik, hingga ideologi (Bakri, 2004). Pemahaman radikal tersebut dapat kita temukan pada suatu organisasi tertentu sebagai wadah untuk menyuburkan pemahamannya, seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Gerakan Salafi Wahabi, Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), Front Pembela Islam (FPI), dan lain sebagainya (Mahmuda, 2016).

Dari pemahaman radikalisme tersebut, muncullah berbagai tokoh yang mencoba untuk mengkampanyekan gerakan anti radikalisme, yang salah satunya adalah Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag. Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag merupakan tokoh agama dan masyarakat yang begitu berpengaruh di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari hasil penelusuran peneliti, Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag juga aktif dalam kegiatan mengkampanyekan anti radikalisme, baik dalam safari dakwahnya hingga bisa lihat dari tulisan beliau yang berjudul Wacana Fikih Kebangsaan dalam penanggulangan dan pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB (Tahir, 2016).

## **Penelitian sebelumnya**

Kajian mengenai pandangan para tokoh terhadap radikalisme telah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti Mardani (Mardani, 2022) yang dalam tulisannya menjabarkan bahwa seorang Kiyai mempunyai peranan penting dalam menangkal paham radikalisme di Pondok Pesantren khususnya di Pondok Pesantren yang beliau asuh yakni Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Paser. Rini Marlina, Suraiya IT dan Syarifuddin (Syarifuddin, 2021) menjabarkan bahwa tokoh agama di kota Banda Aceh sangat menentang keras perkembangan ajaran radikalisme.

Berikutnya tulisan Eka Yanuarti, Asri Karolina dan Devi Purnama Sari (Sari, 2019), yang memaparkan tentang peran pemerintah dalam mencegah radikalisme dengan menerapkan pendidikan multikultural. Selanjutnya Gusti Bayu Pradangga, Maulana Rifai dan Weni A. Arindawati menjabarkan bagaimana ulama yang ada di Karawang memberantas radikalisme dengan dakwah-dakwah yang dilakukan (Arindawati, 2021). Arif Hidayat dan Laga Sugiarto juga memberikan pemaparan bagaimana langkah-langkah dalam memberantas radikalisme

pada era informasi dan komunikasi yang semakin deras perkembangannya (Sugiarto, 2020). Ahmad Zayyadi menjelaskan bagaimana bentuk pola dari meluasnya pemahaman radikalisme di lingkungan mahasiswa dan civita akademika Universitas Jenderal Soedirman dan IAIN Purwokerto dan juga bagaimana strategi-strategi dalam memberantas pemahaman tersebut (Zayyadi, 2018). Johan Wahyudi juga menjabarkan bagaimana sebab-sebab dari berkembangnya radikalisme dan memberikan langkah-langkah yang ditempuh dalam menangkalnya. (Wahyudi, 2020).

Yopik Gani dan Godfrid Hutapea menyimpulkan bahwa langkah-langkah yang dilakukan untuk memberantas radikalisme pada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui kegiatan-kegiatan dan program yang diusung tidak lagi mampu mengimbangi perkembangan radikalisme yang semakin masif (Hutapea, 2022). Arini Indah Nihayaty dan Bagong Suyanto melacak bagaimana mengakarnya paham radikalisme di Indonesia dan langkah yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi radikalisme terkhusus pada bidang pembinaan mental (Suyanto, 2020). Iwan Satriawan, Muhammad Nur Islami dan Tanto Lailam yang mendiskripsikan strategi menangkal pergerakan radikalisme dengan cara memberikan pemahaman ideologi Pancasila dan kesadaran akan konstitusi yang berdasarkan komunitas.

Kemudian Najahan Musyafak, dkk., menjabarkan bagaimana para perempuan menjadi ujung tombak dalam mencegah perkembangan paham radikalisme (Najahan Musyafak, dkk., 2020). Nur Salim, Suryanto dan Agus Widodo dalam tulisannya menyampaikan bahwa upaya pencegahan sejak dini pada siswa MAN Kediri I melalui pengoptimalan pendidikan yang berdasarkan karakter seperti Kurikulum K 13 dan meningkatkan budi pekerti hingga program pengoptimalan pendidikan karakter. Tulisan berikutnya adalah dari Siti Rachmah dan Nazriah Nurunajwa yang menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh oleh para guru PAI (pendidikan agama Islam) dalam menanggulangi penyebaran paham radikalisme di pondok pesantren Jam'iyah Islamiyyah di Tangerang (Nurunnajwa, 2023).

### **Metode Penelitian**

Berbeda dengan kajian sebelumnya, kajian ini berusaha menganalisa bagaimana upaya Tuan Guru Masnun Tahir dalam mencegah berkembangnya radikalisme di Indonesia dengan memanfaatkan metode *hybrid* (campuran) di mana data hasil wawancara dengan keluarga Tuan Guru Masnun Tahir sebagai bukti keabsahan data tentang Tuan Guru Masnun Tahir dan studi kepustakaan yang data utamanya berasal dari narasumber keluarga terdekat kemudian ranah kepustakaan berupa buku-buku dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat lima cara sebagai langkah yang preventif untuk mencegah perkembangan paham radikalisme menurut Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag., yakni: (1) mendalami pemahaman agama; (2) meningkatkan moralitas atau akhlak; (3) menanamkan pendidikan berbasis perdamaian; (4) reorientasi pola keberagaman umat; dan (5) efisiensi peran tokoh publik.

## Hasil dan Pembahasan

### Memahami Konsepsi Tentang Radikalisme di Indoensia

Radikalisme dalam bahasa latin ialah *radix*, *radix* mempunyai arti suatu akar yang diartikan pada pola berpikir yang mendalam sampai ke akarnya (Rahmanto, 2021), sederhananya ialah berfikir tentang sesuatu yang mendalam dengan melacak suatu hal tersebut secara keseluruhan. Kamus *Cambridge Advanced Learners Dictionary* menyebutkan, “*radical is believing or expressing the belief that there should be great or extrame social or political change, (Radikal merupakan keyakinan atau mengekspresikan kepercayaan tentang keharusan pada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrim)*” (Cambridge University, 2008). Sedangkan pada KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), radikalisme diartikan sebagai isme (paham), perilaku yang melekat pada suatu kelompok ataupun perorangan yang mendambakan (menginginkan) suatu perubahan seperti pada bidang sosial, politik dengan cara kekerasan, bertindak secara ekstrim dengan berfikir secara asasi (Pusat Bahasa, 2008).

Istilah radikalisme dalam penyebutan secara sosio-historis awalnya dipakai dalam kajian sosial-budaya dan pada perkembangan berikutnya berkembang ke ranah politik dan agama (Rahmanto, 2021). Dalam tulisannya, Aziz mendiskripsikan bagaimana alur terjadinya radikalisme yakni radikalisasi, artinya suatu proses individu yang secara personal menerapkan atau mengadopsi pemikiran idealism dan aspirasi politik, sosial dan agama secara ekstrim yang dalam tujuan akhirnya ialah membenarkan kekerasan dengan cara apapun yang kemudian mempersiapkan lalu memberikan pencerahan kepada seseorang guna tercapainya tindakan kekerasan (Aziz, 2016). Kelompok atau individu yang radikal condong pada kepercayaan bahwa di dunia ini hanya ada dua golongan yakni golongan yang baik dan golongan yang jahat. Pada ranah agama bisa dikatakan sebagai agama pilihan dan timbulnya kehadiran musuh bagi yang mempertentangkan agama pilihannya atau yang tidak sejalan dengan agama pilihannya. Adanya kepastian yang didapatkan dari agama pilihan tersebut. Seperti, janji di masa yang akan datang tanpa adanya kesusahan yang dihubungkan dengan baik dan jahat. Pemetaan ini berfungsi guna setanisasi musuh, sehingga guna melegalkan keyakinan yang dianggap benar dan sah, maka pembunuhan terhadap musuh dengan cara apapun lantas dibenarkan karena didoktrin musuh merupakan peniadaan atau negasi pada norma-norma agama yang dipilih (Aziz, 2016).

Sisi hulu dari radikalisme ialah pemahaman keagamaan suatu kelompok yang sering merasa paling benar dan cenderung menyesatkan atau bahkan dalam istilah agama Islam mengkafirkan orang-orang yang tidak sepemahaman dengannya (Arifin, 2009). Sedangkan pada sisi hilir dari radikalisme ialah tindakan tentang penggunaan kekerasan sebagai pilihan yang memunculkan ancaman dan ketakutan sebagai suatu tindakan yang dianggap sah guna mencapai suatu tujuan tertentu, biasanya berdalih atas dasar agama, politik, hingga ideologi, tindakan tersebut dikenal dengan istilah terorisme (Bakri, 2004). Terorisme adalah sebuah tindakan kejahatan yang sangat merugikan bagi umat manusia, merusak perdamaian dan mengancam keamanan nasional, di mana terorisme dikatakan kejahatan yang transnasional dan

terorganisir. Oleh karena itu, terorisme masuk dalam tindakan kejahatan yang luar biasa yang memerlukan pencegahan yang luar biasa pula (Khamdan, 2015).

### **Melacak Genealogi Radikalisme di Indonesia**

Radikalisme di Indonesia dalam perjalanannya mempunyai suatu keterkaitan dengan berkembangnya berbagai gerakan-gerakan Salafiyah yang berada di Timur Tengah. Dengan ideologi yang dibangun oleh gerakan salafiyah ini, yakni kembali memurnikan ajaran-ajaran dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits sebagai ajaran-ajaran terdahulu dari ulama salaf. Hal lain yang menjadi agenda dari gerakan salafiyah ini juga dengan memurnikan ajaran yang ada dalam agama Islam misalnya dalam hal memuja kuburan tokoh apalagi kuburan tersebut tokoh agama atau dalam konteks ke Indonesiaan disebut wali, gerakan salafiyah ini ditokohkan oleh ulama yang bernama Ibnu Taymiyyah (Laisa, 2014).

Berikutnya, di abad ke-12 Hijriyah, gerakan wahabi mulai mengembangkan dan mengukuhkan gerakan salafiyah ini dengan tokoh pelopornya ialah Muhammad Ibn 'Abdul Wahab yang lahir tahun 1703 hingga 1787 Masehi. Gerakan wahabi ini memiliki kesamaan tujuan terhadap gerakan sebelumnya yakni salafiyah yakni memurnikan ajaran agama Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Tidak sampai di situ juga gerakan ini mulai melebarkan pengaruhnya mulai ke ranah intelektual hingga politik (Susanto, 2007).

Sejak itu, gerakan-gerakan wahabi terus melebarkan sayapnya hingga ke berbagai negara termasuk Indonesia. Gerakan ini mulai diindikasikan perkembangannya pada masa penjajahan Belanda, di mana pada masa tersebut daerah Minangkabau menjadi lokasi awal dari meluasnya pemikiran-pemikiran dari gerakan salafiyah. Pelopor atas berkembangnya pemikiran dari gerakan salafiyah di Minangkabau ialah Tuanku Nan Tuo, orang Paderi yang berasal dari Nagari Koto Tuo Ampaek Angkek Canduang sejak 1784 hingga 1803 Masehi (Laisa, 2014).

Pada era tersebut, telah timbul suatu perang yang dinamakan perang Paderi. Perang tersebut terjadi karena adanya gesekan dari beberapa tokoh yang pulang dari Mekkah yakni Haji Sumanik, Haji Piobang dan Haji Miskin, yang awal mula mulainya peperangan karena ketidaksepahaman kebiasaan orang Paderi dengan melakukan judi, minum-minuman keras yang kemudian kegiatan tersebut dicampur adukkan ke dalam agama Islam. Oleh karena itu sepulangnya dari Mekkah ketiga tokoh tersebut mulai melakukan aksi dengan pengikutnya secara lebih radikal kepada masyarakat dengan berani melakukan pembakaran Balai Adat yang berada di Pantai Sikek. Sehingga peperangan pun tidak dapat dihindari akibat aksi radikal atas pemahaman yang dibawa sepulangnya dari Mekkah tanpa ada agenda untuk bertabayyun. Meskipun sebelumnya kelompok tersebut bersikap lunak terhadap permasalahan tersebut, namun seperti disampaikan bahwa sepulangnya Haji Sumanik, Haji Piobang dan Haji Miskin dari Mekkah, aksi-aksi radikal sudah mulai dilakukan. Hal ini menyebabkan lahirnya pemikiran gerakan Paderi yang membawa paham keagamaan Wahabi dengan merasuki pemikiran-pemikiran para haji yang menimba ilmu di Mekkah (Susanto, 2007). Para penimba ilmu tersebut pada masanya beriringan dengan lahirnya *role model* dari pemikiran salafiyah yang ada di Timur Tengah seperti Jamaluddin al-Afgani dan Muhammad Abduh yang diserap

oleh penimba ilmu dari Indonesia yang melakukan kegiatan haji yang selanjutnya menetap untuk belajar agama Islam (Susanto, 2007). Seiring dengan perkembangannya, kelompok-kelompok radikalisme di Indonesia yang pemahamannya atas agama Islam sebagai agama yang sempurna dan harus menumpas segala penyimpangan yang dalam pemahamannya tidak sesuai tanpa ada toleransi (Laisa, 2014).

Dalam perkembangannya, kelompok radikal di Indonesia memiliki beberapa macam ciri-ciri yang bisa diidentifikasi seperti, *pertama*, memiliki sifat kefanatikan dan ideologi tinggi yang diperjuangkan untuk misi merubah tatanan sistem norma-norma yang ada atau sederhanya, nilai-nilai yang menurut mereka terdapat penyimpangan dan itu harus dimusnahkan. *Kedua*, pada konteks melakukan dakwahnya sering memunculkan tindakan yang keras dan anarkis terhadap kelompok lain karena bertentangan dengan pemahamannya, *Ketiga*, secara atribut juga memiliki hubungan yang erat dengan budaya timur tengah sebagai ciri khas dalam melakukan dakwah spritualnya, sehingga kultur yang sudah sejak lama berjalan di masyarakat bisa langsung di bid'ahkan karena menurutnya tidak sesuai dengan syari'ah. *Keempat*, dakwahnya secara masif dengan bergerilya dan ada juga yang dengan terang-terangan (Husaini, 2006).

Pedapat lain juga mengemukakan bahwa ciri-ciri seseorang dikatakan terpapar radikalisme di Indonesia antara lain (Wibowo, 2014):

1. Intoleransi, pada kondisi ini seseorang akan sulit menerima suatu hal yang bertentangan dengan dirinya dan juga cenderung tidak menghargai suatu pendapat atau keyakinan seseorang. Artinya hanya dia dan kelompoknyalah yang paling benar.
2. Fanatik, kondisi ini merupakan turunan dari sifat intoleransi yang menganggap hanya dia dan kelompoknya yang paling benar dan lainnya salah.
3. Eksklusif, yakni tindakan yang memisahkan diri dan kelompok yang tidak sepaham dengannya.
4. Revolusioner, yakni sifat yang ingin menciptakn perubahan secara total.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, radikalisme di Indonesia merupakan suatu paham atau aliran yang melakukan tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan ajaran ideologi yang dianut, di mana penganutnya memiliki karakter intoleransi, fanatik, eksklusif, dan revolusioner.

Tumbuh suburnya gerakan radikalisme di Indonesia dikarenakan beberapa faktor seperti: *Pertama*, karena agama, di mana agama menjadi sarana bagi kaum radikal untuk merealisasikan sistem *khilafah* bagi seluruh dunia. Hal ini bagi kaum radikal sebagai sebuah solusi yang terbaik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi, sistem saat ini di Indonesia diasumsikan oleh mereka sebagai upaya menjauhkan diri dengan dengan agama dan harus diganti. *Kedua*, karena pengaruh sosial-politik, pada era peradaban modern ini, posisi umat Islam di Indonesia dikatakan masih kaku terhadap suatu perkembangan terbaru, baik dalam sistem komunikasi dan informasi hingga teknologi yang diiringi dengan minimnya landasan keagamaan yang baik menjadikan seseorang muslim di Indoensia lebih bersikap keras

ketika isu-isu keagamaan disinggung dengan kata lain melahirkan ketimpangan sosial terhadap umat yang lain sehingga melahirkan pemikiran yang radikal (Azra, 1996). *Ketiga*, faktor pendidikan, di mana kurangnya perhatian terhadap pendidikan mengakibatkan kurangnya informasi yang didapatkan, didukung oleh minimnya pemahaman agama menjadikan mereka dengan mudahnya menelan informasi dari media, di mana ilmu yang mereka dapat sumbernya tidak jelas. Sehingga hal tersebut menjadi bom waktu yang bisa meledak kapan saja bagi mereka karena mendapatkan informasi yang dicerna salah. Akibatnya ialah terjadinya sikap anarkis karena ketidaktahuannya dan sifat keras kepala telah menguasai pemikirannya. *Keempat*, faktor budaya, kalangan umat Islam memberikan kesan terhadap kaum Barat bahwa kaum Barat telah menyusupkan marjinalisasi pada titik-titik kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam menjadi tertindas dan terbelakang. Sekularisme dari kaum Barat yang menjadi dogma kaum muslim telah diasumsikan menciderai kultur dari kaum Timur dan Islam dan dengan sekularisme tersebut timbul anggapan akan bahaya yang mengancam kaum muslim (Asy'arie, 1992). *Kelima* yakni faktor anti westernisasi, di mana faktor ini menganggap simbol-simbol barat harus dimusnahkan dengan asumsi dapat menegakkan syariat agama. Pemikiran yang anti barat tersebut tidak semuanya bisa disalahkan atas dasar suatu kepercayaan. Akan tetapi hal tersebut menunjukkan tidak mampunya mereka (kaum radikal) dalam bersaing pada demi peradaban (Asy'arie, 1992).

Radikalisme di Indonesia dapat dibagi kedalam dua lingkup besar yakni antara aksi dan wacana, di mana pada ranah aksi, radikal di posisikan sebagai kekerasan menjadi sumber utama dari pelaksanaan aksi-aksi yang ditempuh atas dalih agama. Sedangkan wacana diasumsikan atas doktrin-doktrin untuk melahirkan sistem Islam ke dalam negara (Bonar, 2012). Pada ranah aksi, para pelaku dari pemikiran radikal mengambil tindakan kekerasan sebagai langkah memuluskan tujuannya untuk mengimplementasikan sistem khilafah di Indonesia dan memberikan perlawanan pada sistem yang ada di Indonesia dengan asumsi pelaku radikal bahwa sistem di Indonesia tidak sesuai dengan syari'at Islam (*thagut*). Oleh karena itu, persepsi akan sistem pemerintahan di Indonesia yang dikatakan *thagut* tersebut menjadikan kaum radikal menghalalkan untuk memerangi siapa saja yang mentaati dan menjalankan sistem yang dianggap *thagut* tersebut (Bonar, 2012).

Dalam tatanan perpolitikan di Indonesia, Radikalisme dilahirkan dari berbagai macam organisasi atau gerakan-gerakan yang bisa dikategorikan kedalam tiga bentuk. *Pertama*, Ada yang tidak mengharuskan berdirinya negara Islam dan tetap memperjuangkan pengaplikasian syari'at Islam yang di mana kelompok ini diwakili oleh organisasi FPI (Front Pembela Islam). Organisasi FPI ini berorientasi pada pengaplikasian syari'at hanya pada tingkatan masyarakat bukan pada tingkatan negara, namun dalam pendekatannya tidak segan-segan menggunakan kekerasan. *Kedua*, Usaha untuk mengubah negara Indonesia sebagai negara Islam Indonesia yang dipelopori oleh Kartosoewiryo sekaligus imam dari organisasi NII (Negara Islam Indonesia) (Ridwan, 2008). *Ketiga*, gerakan dari organisasi yang menginginkan sistem khilafah diberlakukan di negara Indonesia sebagai suatu ideologi yang dimotori oleh organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia atau sering disebut HTI dengan tujuan utamanya ialah menegakkan

sistem khilafah secara menyeluruh, di mana syari'at Islam yang menjadi acuan utamanya (Ridwan, 2008). Akan tetapi sebagai dari ormas yang menaungi pemahaman radikalisme tersebut telah dibubarkan, namun ideologi yang telah tertanam masih terus didakwahkan (Rasyidi, 2021).

Tahapan-tahapan mengembangkan pemahaman radikalisme oleh kaum-kaum radikal di Indonesia dimulai dari mengubah pemahaman individu ke individu dengan pemahaman yang mulainya belum terpapar radikal menjadi pemahaman yang radikal kemudian direkrut menjadi bagian dari organisasi yang memiliki karakter yang radikal hingga bisa dijadikan sebagai objek untuk melakukan tindakan terorisme (Golose, 2009). Tahapan berikutnya pada proses identifikasi individu yakni calon individu yang telah dicekoki pemahaman radikal, di mana pada tahapan ini, individu tersebut akan dihilangkan identitasnya hingga keadaannya menjadi tidak stabil. Tidak stabilnya individu tersebut dikarenakan telah masuknya doktrin yang diberikan secara intensif dan masif tentang ideologi jihad hingga tertanam betul dalam pemahamannya yang menjadi cikal bakal untuk menjadi radikal dan akibat yang terburuk ialah menajadi terorisme (Golose, 2009).

### **Potret Biografi Tuan Guru Masnun Tahir**

Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag merupakan salah satu tokoh yang begitu disegani dan menjadi salah putra terbaik yang ada di Nusa Tenggara Barat. Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Mataram periode Tahun 2021-2025, kampus Islam terbaik yang ada di Nusa Tenggara Barat dan juga menjadi Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) salah satu organisasi terbesar di Indonesia. Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag lahir di Dusun Tenten Lauk Desa Bujak, Lombok. Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag juga tinggal dan besar di Dusun Dasan Baru Desa Barabali Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Membaca riwayat pendidikan beliau bisa dikatakan tidaklah semudah yang dilihat. Sejarahnya beliau dulu meskipun mendapatkan beasiswa ketika S1 akan tetapi beliau tetap bekerja keras guna menutupi kekurangan finansialnya seperti menjadi kuli bangunan dan lain-lain (Jaswadi, 2022).

Pendidikan Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag dimulai dari SDN Lendang Terong sejak tahun 1982-1987, dilanjutkan ke MTs di Ponpes Uswatun Hasanah Lombok Tengah tahun 1987-1990, kemudian ke MANPK Mataram tahun 1990- 1993. Setelah itu Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag melanjutkan ke jenjang perkuliahan di IAIN Sunan Kalijaga tahun 1994 sampai 1999 dan melanjutkan pendidikannya hingga S3 di UIN Sunan Kalijaga. Saat masih di jogja Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag juga menjadi santri di Kalong PP Minhajul Muslim Yogyakarta, PP Al Munawwir Krpyak dan belajar bersama di Masjid UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan KH. Abdul Malik Madani, KH. Abdul Malik, KH. Ma'mun Murai dan KH, Toha Abdurrahman pada tahun 1994 hingga 2000 dan pernah juga menimba ilmu Bahasa Inggris di Yayasan Pengembangan IKIP Yokyakrta sekitar maret dan mei pada tahun 1999 di UNY Yogyakarta (Efendi, 2022).



Dengan sederat riwayat pendidikan tersebut, Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag kembali ke tanah kelahiran yakni Nusa Tenggara Barat dan mengamalkan ilmunya ke tengah-tengah masyarakat hingga saat ini. Beliau aktif berdakwah dan melakukan kajian di setiap Masjid dan kampus bahkan di setiap agenda besar yang ada. Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag merupakan sosok yang begitu humanis kepada masyarakat sehingga masyarakat menyematkan gelar kehormatan kepadanya yakni “Tuan Guru” yang merupakan tanda kehormatan di Masyarakat Suku Sasak sebagai tokoh yang berpengaruh dan menjadi panutan masyarakat (Jaswadi, 2022).

Selain aktif berdakwah secara langsung ke tengah masyarakat, Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag juga aktif berdakwah melalui tulisan-tulisan yang bisa diunduh oleh siapapun. Ada banyak tulisan Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag yang bisa kita akses kapanpun dalam jurnal seperti tulisan berjudul Wacana Fikih Kebangsaan dalam Penanggulangan dan Pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB, Fikh NKRI; Landasan Berkonstitusi Bagi Umat di Indonesia; Hubungan Agama dan Negara di Indonesia dalam Pandangan Nurcholish Madjid; Islam dan Hubungan Antar Agama (Wawasan untuk Para Da’i); Menjadi Muslim di Negara Multikultural; Dinamika, Tantangan dan Strategi dalam Perspektif Fikih Multikulutral dan masih banyak lagi tulisan beliau yang berhubungan dengan hukum Islam, kemasyarakatan hingga radikalisme.

### **Upaya Mencegah Radikalisme di Indonesia Dalam Kacamata Tuan Guru Masnun Tahir**

Sebagai seorang tokoh yang begitu berpengaruh di Nusa Tenggara Barat, Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag juga turut dalam mensosialisasikan gerakan anti radikalisme kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan langkah-langkah yang Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag tawarkan untuk mencegah paham radikalisme berkembang seperti:

- 1) Mendalami Pemahaman Agama—Langkah pertama ini bukanlah tanpa sebab, agama memiliki peranan penting bagi masyarakat dan menjadi suatu pembahasan yang begitu sensitif sehingga perlunya pemahaman tentang agama ini diperluas dan diperdalam bukan hanya berbasis pada intelektualitas-kognitif akan tetapi juga menekankan aspek afektif atau penghayatan dan psikomotorik atau pengamalan, sehingga pemahaman yang mendalam tersebut dapat diamalkan dengan baik. Karena pemahaman agama yang sempit cenderung menimbulkan pemahaman yang sempit juga yang berdampak pada aksi radikal (Tahir, 2015).
- 2) Meningkatkan Moralitas Atau Akhlak—Seseorang yang telah memantabkan akhlaknya, dalam konteks akhlak yang baik, maka dalam pengamalannya tentu akan memiliki toleransi yang baik, bukan hanya sekedar intelektualitas. Hal ini berdasarkan atas substansi ajaran agama tidak ada satupun yang menonjolkan kekerasan sebagai ciri dari radikalisme dalam penyelesaian suatu konflik (Sugitanata, 2020). Ajaran agama yang baik ialah humanis, progresif dan historis

serta romantic serta terus berkelanjutan dengan penjelasan-penjelasan yang relevan (Tahir, 2015).

- 3) Menanamkan Pendidikan Berbasis Perdamaian—Poin penting dari keberhasilan pendidikan yang berlandaskan perdamaian pada ranah usaha menyelesaikan konflik sosial keagamaan berasal dari kesediaan untuk menghargai nilai atau norma yang berlaku, dalam hal ini bisa mencakup norma agama yang pada dasarnya juga menyeru untuk kedamaian (Tahir, 2012).
- 4) Reorientasi Pola Keberagaman Umat—Berbicara agama, diperlukan suatu reorientasi pola keberagaman bagi umat yang ditunjukkan pada kesadaran yang lebih toleran, memupuk sifat arif dan empati terhadap keberagaman dengan tetap menghindari gesekan-gesekan konflik tanpa kekerasan dengan mengedepankan aspek musyawarah mufakat (Tahir, 2015).
- 5) Efisiensi Peran Tokoh Publik—Pada tahapan ini, penting untuk mengefektifkan tugas dari tokoh publik dengan para masyarakat khususnya tokoh agama, masyarakat dan saling berdampingan dengan organisasi yang dinaungi oleh Polri, TNI, BIN dan juga BNPT seperti, Babinski, Babinkamtibnas, Polmas FKDM dan FKPT guna melacak gerakan-gerakan terror dari kelompok radikal sehingga ruang geraknya dibatasi dan tidak bisa dikembangkan (Tahir, 2017).

Dari strategi-strategi yang dibangun Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag terlihat bagaimana semangat dalam memberantas paham radikalisme yang berkembang, dalam pernyataan pada tulisannya beliau mengungkapkan, “Akankah kita membiarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah begitu susah payah direbut dengan perjuangan dihancurkan oleh orang-orang yang haus akan kekuasaan dengan salah satu cara menanamkan paham radikalisme sebagai bentuk politisasi agama yang menghalalkan segala cara dengan membawa label agama sebagai tameng yang tidak berprikemanusiaan” (Tahir, 2015).

Hemat peneliti, pernyataan tersebut begitu mendalam, bagaimana kekhawatiran Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag terhadap perkembangan paham radikalisme. Oleh karenanya, Beliau juga menawarkan cara mencegah hal tersebut terjadi diantaranya:

- 1) Memperkuat komitmen kebangsaan bahwa NKRI, Pancasila dan UUD 1945 adalah bersifat final. Oleh karena itu apapun keadaannya, Pancasila harus tetepa dijunjung tinggi sebagai warisan suci yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan. Hal ini penting sebagai strategi untuk para kaum radikalisme yang telah menampakkan wajahnya untuk mengganti falsafah negara dengan konstitusi lain. Bahkan kini telah tampak dan terdapat juga pada tahapan politik dan sosial dengan mengusung dasar kenegaraan seperti “Khilafah” yang diusung oleh kelompok mengatas namakan Hizbut Tahrir Indonesia, dan lain sebagainya.
- 2) Menciptakan konsep ekonomi yang bisa diterima oleh semua warga dari berbagai lapisan. Pentingnya transformasi ekonomi kepada semua lapisan masyarakat merupakan bagian yang harus diperhatikan. Hal ini juga merupakan bagian dari

ajaran agama Islam, karena dalam agama Islam tidak membenarkan suatu harta hanya berputar dikalangan kelompok kecil, maksudnya ialah, golongan orang-orang kaya tanpa menyalurkan hartanya untuk saling tolong menolong sehingga tidak menimbulkan suatu kerusakan dan bencana (Tahir, 2017).

Tawaran yang dibangun di atas akan bisa diimplementasikan jika pemegang kekuasaan dan rakyat saling bahu membahu untuk mencegah radikalisme dan tentunya harus menyamakan visi dan misi demi negara yang aman dan damai. Kaidah fiqh juga menyebutkan:

تصرف الإمام على الرعية منوط ب المصلحة

“Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya dilakukan atas dasar maslahat”

Ajaran Islam memberikan aturan untuk taat kepada pemimpinnya dalam hal ini pemerintah atau penguasa selama pemerintah atau penguasa tersebut masih memperjuangkan syari’at yang telah ditentukan dan tidak melakukan kezaliman pada aturan yang dibuat sehingga dapat menyengsarakan rakyatnya. Oleh karena itu rakyat atau masyarakat yang dalam penguasaan pemimpin tersebut wajib ditaati (Azhary, 2003).

Ketaatan yang dimaksud di atas juga mencakup ketundukan pada Tuhan (Allah Swt.) dan takdir (ketetapan) yang Allah telah tetapkan kepada setiap hambanya. Oleh karena itu, sudah jelas bagaimana keterkaitan antara masyarakat atau rakyat dengan penguasa atau pemerintah merupakan suatu prinsip yang dinamakan ketaatan rakyat sebagai termaktub dan ditegaskan dalam al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 59. Di mana dijelaskan bahwa taat memiliki makna yang menyeluruh bagi rakyat tanpa pengecualian untuk patuh pada pemerintahnya. (Mustahi, 2014).

### **Kesimpulan dan Rekomendasi**

Radikalisme ialah pemahaman keagamaan suatu kelompok yang sering merasa paling benar dan cenderung menyestakan atau bahkan dalam istilah agama Islam mengkafirkan yang tidak sepemahaman dengannya dari pemahaman tersebut, ciri-ciri seseorang dikatakan terpapar radikalisme agama seperti, Intoleransi, pada kondisi ini seseorang akan sulit menerima suatu hal yang bertentangan dengan dirinya dan juga cenderung tidak menghargai suatu pendapat atau keyakinan seseorang. Artinya hanya dia dan kelompoknyalah yang paling benar. Fanatik, kondisi ini merupakan turunan dari sifat intoleransi yang menganggap hanya dia dan kelompoknya yang paling benar dan lainnya salah. Eksklusif, yakni tindakan yang memisahkan diri dan kelompok yang tidak sepaham dengannya. Revolusioner, yakni sifat yang ingin menciptakan perubahan secara total.

Tokoh Nusa Tenggara Barat yakni Tuan Guru Masnun Tahir yang mengkampanyekan anti radikalisme dengan membangun strategi pencegahan yakni cara mendalami pemahaman agama, meningkatkan moralitas atau akhlak, menanamkan pendidikan berbasis perdamaian, reorientasi pola keberagaman umat, efisiensi eran tokoh publik.

## Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, (2016). “Memperkuat Kebijakan Negara Dalam Penanggulangan Radikalisme Di Lembaga Pendidikan,” *HIKMAH Journal of Islamic Studies*, Vol. 12, No. 1.
- Adian Husaini, (2006). *Hegomoni Kristen-Barat dalam studi Islam di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Ahmad Zayyadi, (2018). “Deradikalisasi Agama Dalam Strategi Penanggulangan Radikalisme dan Terorisme di Universitas Jendral Soedirman dan IAIN Puwokerto, *An-Nidzam*, Vol. 5, No. 2.
- Aqmal Rasyidi, (2021). “Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Front Pembela Islam (FPI) Dalam Perspektif Hukum Tata Negara”, *Skripsi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.
- Arif Hidayat dan Laga Sugiarto, (2020). “Strategi Penangkalan & Penanggulangan Radikalisme Melalui Cultural Reinforcement Masyarakat Jawa Tengah”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 1.
- Arif Sugitanata. (2020). “ISLAM WASTHIYYAH DALAM KACA MATA TAFSIR AL-QUR’AN.” *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, Vol. 16, No. 1.
- Arini Indah Nihayaty dan Bagong Suyanto, (2020). “Strategi Pembinaan Mental Masyarakat Dalam Menghadapi Radikalisme”, *al-Takziah*, Vol. 9, No. 2.
- Azyumardi Azra, (1996). *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalis, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina.
- Bukran Efendi, (2022). Keluarga Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag), *Wawancara di Lombok Tengah*.
- Cambridge University, (2008). *CambridgeAdvanced Learners Dictionary*, Singapore: Cambridge University Press.
- Edi Susanto, (2007). “Kemungkinan Munculnya Gerakan Islam Radikal di Pesantren”. *Tadris*, Vol. 2, No. 1.
- Eka Yanuarti, (2019). Asri Karolina dan Devi Purnama Sari, “Peran Pemerintah dalam mencegah tindakan radikalisme melalui pendidikan multicultural”, *Potensia: Jurnal Kependidikan Islam*, Vo. 5, No. 2.
- Emna Laisa, (2014). “Islam dan Radikalisme”, *Islamuna*, Vol. 1, No.1.
- Gusti Bayu Pradangga, Maulana Rifai dan Weni A. Arindawati, (2021). “Peran Ulama Dalam Mencegah Radikalisme”, *Kinerja*, Vol. 18, No. 4.
- Ismail Hasani dan Bonar T.N, (2012). *Dari Radikalisme Menuju Terorisme*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Iwan Satriawan, Muhammad Nur Islami dan Tanto Lailam, (2019). “Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas”, *Jurnal Surya Masyarakat*, Vol.1, No. 2.
- Jaswadi, (2022). (Keluarga Prof. Dr. TGH Masnun Tahir, M.Ag.), *Wawancara di Lombok Tengah*.

- Johan Wahyudi, (2020). “Strategi Menangkal Radikalisme Agama di Kabupaten Sumbawa Barat”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 8, No. 1.
- Mahmuda, (2016). “Ormas Islam Bermuatan Politik dan Terlarang di Indonesia”, *Polis: Jurnal Politik Islam*, Vol. 1, No, 1.
- Mardani, (2022). “Peran Kepemimpinan Kiai dalam menangkan Radikalisme di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Pasen”, *Fikruna: Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan*, Vol. 4, No.1.
- Masnun Tahir, (2012). “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia dalam Pandangan Nurcholish Madjid”, *Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan*, Vol. 15, No. 1.
- Masnun Tahir, (2015). “Fikir NKRI: Landasan Berkonstitusi Bagi Umat di Indonesia, *Supremasi Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Masnun Tahir, (2015). “Wacana Fikih Kebangsaan dalam penanggulangan dan pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2.
- Masnun Tahir, (2015). “Wacana Fikih Kebangsaan dalam penanggulangan dan pencegahan Radikalisme di Lingkungan Kampus di NTB”, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 49, No. 2.
- Masnun Tahir, (2017). “Menjadi Muslim di Negara Multikultural: Dinamika, Tantangan dan Strategi dalam Perspektif Fikih Multikultural”, *Al- ‘Adalah*, Vol. 14, No. 2.
- Muh. Khamdan, (2015). “Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme”, *Jurnal ADDIN*, Vol. 9, No. 1.
- Muhammad Tahir Azhary, (2003), *Negara Hukum*, Bogor: kencana, 2003).
- Musa Asy’arie, (1992). *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Qur’an*, Yogyakarta: ttp.
- Mustahi dkk, (2014). *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Najahan Musyafak, Usfiyatul Marfu’ah, Noor Lailatul Khasanah, Fitria Ariana Putrid an Dewi Avivah, (2020). “Peran Perempuan Dalam Mencegah Radikalisme”. *Jurnal Dakwah*, Vol. 21, No. 1.
- Nur Khalik Ridwan, (2008). *Regenerasi NII: Membedah Jaringan Islam Jihadi di Indonesia*, ttp: Erlangga.
- Nur Salim, Suryanto dan Agus Widodo, (2018). “Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme Melalui Pendidikan Multikulturalisme pada siswa MAN Kediri I”. *ABDINUS*, Vol. 2, No. 1.
- Oki Wahyu Budijanto dan Tony Yuri Rahmanto, (2021) “Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia”, *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 1.
- Petrus R. Golose, (2009). *Deradikalisasi Terorisme Humanis, Soul Approach dan Menyentuk Akar Rumput*, Jakarta: YPKIK.

- Prihandono Wibowo, (2014). Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan Dan Pembudayaan Pancasila Dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Prihandono Wibowo, (2014). Prosiding Kongres Pancasila VI: Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan Dan Pembudayaan Pancasila Dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan Bangsa, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, (2008). “Kamus Besar Bahasa Indonesia” Gremedia.
- Rini Marlina, Suraiya IT dan Syarifuddin Syafrifuddin, (2021). “Paham Radikal Dalam Pandangan Tokoh Agama di Banda Aceh”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 1, No. 2.
- Siti Hanna, (2010). “Pencegahan Penodaan Agama (Kajian atas UU No. 1 Tahun 1965)”, *Religia*, Vol. 13, No. 2.
- Siti Rachmah dan Nazriah Nurunajwa, (2023). “Strategi Pencegahan Radikalisme di Pondok Pesantren Jam’iyyah Islamiyyah”. *AL-HIKMAH: Jurnal Pendidikan dan Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5, No. 1.
- Syamsul Arifin, (2009). “Radikalisme Paham Keagamaan Komunitas Pesantren”, *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 12, No. 1.
- Syamsul Bakri, (2004). “Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer”, *Jurnal Al-Mawarid*, Vol. 12, No. 1.
- UU PNPS No 1 Tahun 1965 Pasal 1.
- Yopik Gani dan Godfrid Hutapea, (2022). “Strategi Pencegahan Radikalisme Agama Terhadap Anggota Porli”. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 16, No. 1.